PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur ke wilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di desa maka disetiap desa dibentuk BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG BPD

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pasal 4

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

(1) BPD mempunyai wewenang :
   a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
   b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
   c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
   d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
   e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
   f. menyusun tata tertib BPD.

(2) Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 6

BPD mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih ; dan
e. memperoleh tunjangan

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan kepala desa;

f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai–nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.

(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

(4) Tata cara penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 11

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

(2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan ;
a. Jumlah RT 1 sampai dengan 8, 5 (lima) orang anggota
b. Jumlah RT 9 sampai dengan 15, 7 (tujuh) orang anggota
c. Jumlah RT 16 sampai dengan 20, 9 (sembilan) orang anggota
d. Jumlah RT lebih dari 20, 11 (sebelas) orang anggota

Pasal 12

(1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah.

(2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 13

(1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.

(2) Setelah berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

BAB VI

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 14

(1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
   d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
   e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. berkelakuan baik;
   h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
   i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
   j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
   k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
   l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

(3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
   a. kepala desa memfasilitasi pemilihan anggota BPD melalui proses musyawarah dan mufakat.
   b. peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat atau pemuka masyarakat lainnya;
   c. yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah mufakat;
   d. peserta musyawarah yang hadir paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah yang hadir;
   e. calon anggota BPD yang telah mendapat pengesahan menjadi anggota BPD dari hasil musyawarah dan mufakat dibuatkan keputusan Kepala Desa dilampiri berita acara penetapan anggota BPD;
   f. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil musyawarah dan mufakat, keputusan Kepala Desa dilampiri berita acara penetapan anggota BPD disampikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
   g. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud huruf f; Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan anggota BPD.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 15

(1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :